



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 04 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PADA PERSEROAN TERBATAS DAN PERUSAHAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, perlu didukung dengan tersedianya pembiayaan yang cukup, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dalam memperoleh manfaat sosial dan atau manfaat lainnya;
- c. bahwa mengingat ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, penyertaan modal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerataan Modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
Dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PADA PERSEROAAN TERBATAS DAN PERUSAHAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga (Perseroan Terbatas) dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesing-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Peraturan Daerah ini Perseroan dimaksud terdiri dari :
 - a. Perseoraan Terbatas (PT) Bank Lampung; dan
 - b. Perseoraan Terbatas (PT) Aneka Usaha Tanggamus Jaya;
8. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang modal baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah dimaksud adalah:
 - a. Perusahaan Daerah (PD) Air Minum Way Agung; dan
 - b. Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus.
9. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
10. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berada diluar organisasi Pemerintahan Daerah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya dapat disebut RUPS adalah organ Perseroan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai wujud dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB III
BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas
dan Perusahaan Daerah

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas dan Perusahaan daerah.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung; dan
 - b. Perseroan Terbatas (PT) Aneka Usaha Tanggamus Jaya;
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Daerah (PD) Air Minum Way Agung; dan
 - b. Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus;

Bagian Kedua

Besarnya Penyertaan Modal Daerah Pada
Perseroan Terbatas

Pasal 4

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Aneka Usaha Tanggamus Jaya pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bagian Ketiga

Besarnya Penyertaan Modal Daerah Pada
Perusahaan Daerah

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Air Minum Way Agung pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah).

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perusahaan.
- (2) Penambahan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Bupati menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah dengan pihak ketiga atau perseroan dengan akta notaris.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dibuat dalam perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi

BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 9

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD).
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurangi dengan pajak pada Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD) dibagi untuk cadangan dan laba yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama satu tahun buku Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD).
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus yang memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab Kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan tentang penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Agustus 2009

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2009 NOMOR 43

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 04 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PADA PERSEROAN TERBATAS DAN PERUSAHAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dan agar daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah, maka faktor kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan merupakan faktor yang Sangat menentukan.

Keuangan daerah sebagai sumber kekuatan dalam membiayai pelaksanaan kegiatan dimaksud, senantiasa harus digali dan dievaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah adalah dengan mengadakan usaha-usaha lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi melalui penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagai saham pada Pihak Ketiga yang dalam hal ini adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga (Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah) dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 14